

BAB IV
ANALISA KOMPARASI
PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB MALIKI
TERHADAP HELAH DALAM HUKUM ISLAM

Di dalam bab tiga dijelaskan tentang pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap helah dalam hukum Islam. Daari pembahasan di atas, antara madzhab Hanafi dan madzhab Mailiki terdapat adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan pandangan terhadap helah dalam hukum Islam.

A. Persamaan

Persamaan pandangan antara madzhab Hanafi dan madzhab Mailiki terhadap helah dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi dan Maliki menyepakati adanya helah dalam hukum Islam atas dasar sistem yang berlaku atas perkara tersebut, dan dipergunakannya untuk hal atau masalah dari masalah baru dengan maksud untuk menetapkan kebenaran, atau untuk menghilangkan kesamaran, ataupun untuk memudahkan yang dikarenakan adanya dorongan kepentingan yang lebih besar, yang mendesak. Misalnya masalah sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Eukhara, dimana masyarakat Bukhara itu

memberlakukan sewa-menyewa untuk waktu yang cukup lama. Akan tetapi sewa-menyewa semacam itu tidak diperbolehkan dalam masalah kebohongan. Maka sebagai solusinya yaitu menggunakan helah menjual pohon dengan cara jual beli tebus (bai'ul wafa'), yaitu suatu macam jual beli dengan hak tebus atau hak membeli kembali (redemption sale). (Ibnu Najm, 1322:41). Jadi jual beli dengan bai'ul wafa tersebut merupakan helah terhadap ketentuan hukum atas larangan sewa-menyewa dalam jangka waktu panjang mengenai pepohonan, hal itu karena mengingat adanya suatu kepentingan masyarakat, dan untuk melepaskan dari ketentuan hukum yang tidak memperbolehkan perjanjian sewa-menyewa mengenai pepohonan dalam waktu panjang.

2. Antara madzhab Hanafi dan Maliki dalam memberikan pandangan helah terhadap hukum itu mengacu pada tujuan pokok atau prinsipil dari hukum, yaitu untuk kemaslahatan hidup seseorang dan masyarakat. Dimana yang dimaksud maslahat ialah menarik manfaat dan menolak madlarat, dalam arti bahwa maslahat itu merupakan membawa kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindari perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingan manusia.

B. Perbedaan-perbedaan

Perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap adanya helah dalam hukum Islam menurut analisa penulis antara lain sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi.

- a. Madzhab Hanafi memperbolehkan segala macam bentuk helah secara mutlak, madzhab Hanafi tidak membedakan antara helah yang mana yang terlarang dengan helah yang boleh dilakukan.
- b. Kebolehan melakukan helah dalam madzhab Hanafi tersebut berangkat dari sebuah pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa membatalkan hukum dengan terang-terangan atau jelas itu tidak dibolehkan (dilarang), akan tetapi membatalkan hukum secara inklusif atau samar itu dibolehkan.
- c. Menurut pandangan madzhab Hanafi, bahwa melakukan helah itu semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan hidup manusia. Dimana helah merupakan suatu pengkompromian antara dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi kepentingan, sehingga disini menurut pandangan Hanafi, melakukan helah terhadap hukum itu semata-mata karena adanya kemaslahatan manusia, dan hukum itu sendiri tetap ada sebagaimana keadaannya (tidak mengalami perubahan).

- d. Selain pijakan di atas, madzhab Hanafi memperbolehkan helah berdasarkan Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 80. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan bentuk helah yang diajarkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Yusuf untuk dipergunakan menghadapi saudaranya.
- e. Dalam memberikan penafsiran Firman Allah dalam surat Shad ayat 44 yang merupakan dasar kebolehan melakukan helah, madzhab Hanafi berpendapat bahwa-sanya ayat tersebut merupakan tipu daya atau siasat yang diajarkan Allah kepada Nabi Ayyub untuk diterapkan kepada orang yang disumpainya (isterinya) dengan tanpa melanggar sumpahnya. Dimana Nabi Ayyub telah bersumpah akan memukul isterinya 100 kali apabila sakitnya telah sembuh, disebabkan isterinya itu pernah lalai merawatnya sewaktu Nabi Ayyub sakit. Yaitu Nabi Ayyub diperintahkan untuk memukul isterinya hanya dengan seikat rerumputan yang terdiri dari 100 tangkai dengan sekali pukul. Ayat tersebut merupakan ketentuan yang berlaku untuk umum yang merupakan suatu bentuk keringanan atau rukhsah yang dianugerahkan untuk semua manusia dari Allah SWT. Maka oleh karena itu dalam ayat tersebut merupakan suatu helah yang diajarkan kepada Nabi Ayyub

sebagai suatu keringanan hukum dengan tujuan agar sumpahnya itu tidak sampai menyakiti isterinya.

- f. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang berbunyi sebagai berikut :

حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ
 اشْتكى رجلٍ منهم فَوادِ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ
 عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّتْ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ
 عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ بِعُودٍ وَنَدَّ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ
 اسْتَفْتُونِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرُوا
 لَهُ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ الضَّرْمِ مِثْلَ مَا بِهِ وَلَوْ
 حَمَلْنَا ذَلِكَ لَفَسَخْتُمْ عِظَامَهُ مَا هُوَ جِلْدَةٌ عَلَى عَظْمٍ
 فَأَمَرَ عَلَيْهِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنْ يَأْخُذَ وَالْهَ مَائِدَةَ شَمْرَاجٍ فَيَضْرِبُوهَا
 ضَرْبَةً وَاحِدَةً

Artinya : "Hadits dari Abi Amamah dari sebagian sahabat Anshor : Sesungguhnya seorang laki-laki yang mengadu terkena hukuman jilid, dikarenakan dia melakukan perzinnaan dengan seorang wanita, dan kejadian

itu dikhabarkan pada Rasulullah dan menjelaskan tentang keadaan laki-laki itu mereka berkata : Kami tidak melihat seorangpun yang lebih payah (parah sakitnya) seperti dia, dan apabila kami memberikan hukuman pada dia maka tulangnyanya akan hancur, sedangkan dia harus menjalankan hukuman jilid. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengambil 100 tangkai pepohonan untuk dipukulkannya satu pukulan saja".
(HR. Abu Daud).

Dalam hadits tersebut Rasulullah melakukan suatu helah atau tipu daya terhadap suatu ketentuan hukuman tindak pidana perzinaan, dimana Rasulullah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana perzinaan yaitu dengan hukuman jilid sekali pukul saja yang berkas untuk memukulnya terdiri dari 100 ranting pepohonan.

- g. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa helah itu merupakan suatu bentuk jalan keluar dari suatu kesulitan seseorang dalam menjalankan suatu beban hukum. Hal

tersebut berdasarkan Firman Allah SWT. dalam suarat al-Baqarah ayat 268, yang berbunyi :

بَرِيْدُ اللهِ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يَرْضَىٰ لَكُمْ الْعُسْرَ الْحَدِيْثَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan baginya dan tidak menghendaki kesukaran baginya".

(Depag RI, 1989:45).

- h. Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya segala perikatan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan rasulNya pada hakekatnya merupakan helah yang dipergunakan untuk mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan. Misalnya jaminan hutang (rahn) adalah merupakan helah atau siasat untuk memperoleh hak bagi orang yang menghutangkan (kreditur) atas harta orang yang berhutang (debitur). Juga hukum perkawinan dimana perkawinan itu merupakan helah yang dipergunakan untuk halalnya hubungan laki-laki dan wanita tanpa ada batas, dan hukum-hukum lainnya.

2. Madzhab Maliki.

Adapun perbedaan madzhab Maliki dengan madzhab Hanafi di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Madzhab Maliki berpendapat bahwa helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum itu ada dua macam, yaitu

helah yang dibolehkan dan helah yang diharamkan melakukannya.

Adapun helah yang dilarang oleh madzhab Maliki adalah helah yang dimaksudkan untuk memutarbalikkan hukum yang telah ditetapkan. Yaitu merubah suatu nilai tindakan hukum ke dalam tindakan hukum yang lain secara samar yang semata-mata berdasarkan pada kesamaan yang nampak antara kedua tindakan itu. Sehingga dengan cara tersebut sesuatu yang hukumnya wajib menjadi tidak diwajibkan dan sesuatu yang diharamkan menjadi diperbolehkan. Misalnya menghibakan harta ketika menjelang waktu haul dengan tujuan untuk melepaskan dari kewajiban dari mengeluarkan zakat dan lari ketentuan dari ketentuan hukum wajib zakat. Helah seperti itu menurut madzhab Maliki dilarang.

- × b. Menurut pandangan madzhab Maliki bahwa segala peraturan hukum itu harus disandarkan kepada tujuan pokok hukum yaitu maslahat. Maka oleh karena itu jika melakukan helah terhadap ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk melepaskan diri dari suatu ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan dan lari dari beban hukum maka secara tidak langsung mengabaikan atau menghilangkan tujuan daripada

adanya hukum tersebut yaitu maslahat yang merupakan landasan bagi syar'i untuk menetapkannya.

- c. Menurut madzhab Maliki, bahwa ketetapan hukum itu mengandung suatu tujuan yang prinsipil, bukan hanya sekedar berlakunya atau diamalkannya nash-nash atau peraturan syari'at melainkan bermaksud untuk kemaslahatan hidup masyarakat dan seseorang, maka oleh karena itu selayaknya penafsiran-penafsiran itu harus didasarkan pada jiwa hukum dan kepada hakekat perbuatan itu bukan menurut lahiriyahnya saja. Dengan demikian helah terhadap ketentuan hukum yang hakekatnya dimaksudkan untuk menutupi perbuatan yang terlarang itu wajib dilarang.
- d. Mengenai tindakan Yusuf dalam surat Yusuf bukan merupakan bentuk helah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf untuk membatalkan atau menghalalkan hukum yang diharamkan. Sebab Yusuf melakukan tindakan tersebut tidak bermaksud untuk memperdayakan saudaranya agar saudara terkena suatu hukuman. Tujuan Yusuf melakukan tindakan itu semata-mata ingin mempertemukan saudaranya sebagai persiapan untuk berkumpul dengan seluruh keluarganya. Jadi tindakan Yusuf itu merupakan suatu tindakan yang terpuji dan bermanfaat untuk selu-

ruhnya.

- e. Dalam memberikan penafsiran terhadap firman Allah dalam surat Shad ayat 44, madzhab Maliki berpendapat bahwa kasus Nabi Ayyub adalah merupakan kasus yang khusus bagi Nabi Ayyub dan isterinya. Karena Nabi Ayyub adalah seorang Nabi yang paling sabar lagi taat kepada Allah SWT. sebagaimana dalam firman Allah SWT.

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ م: ٤٤

Artinya : "Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Ia-lah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia amat taat (kepada tuhannya)". (Depag RI, 1989:738).

Maka oleh karena itu tidaklah termasuk sesuatu yang ditolak oleh akal apabila Allah memudahkan hambanya yang sabar dan taat terhadap urusannya dan meringankan urusan isterinya, apalagi itu bukan syari'at Nabi Muhammad, dimana syari'at Nabi Muhammad berbeda dengan syari'atnya Nabi Ayyub. Tebusan sumpah atau kafarat yamin dalam syari'at Nabi Ayyub tidak ada. Jadi ayat tersebut merupakan keringanan dan kelonggaran yang khusus diberikan Allah kepada Nabi Ayyub dan isterinya. Maka oleh

sarana untuk menarik kemanfaatan dan menghindari kerusakan (madlarat). Sarana atau media yang digunakan untuk memperoleh manfaat adalah dibenarkan. akan tetapi sarana untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan untuk membebaskan dari suatu beban hukum itu dilarang. Karena dengan menghalalkan sesuatu yang haram secara tidak langsung menghancurkan kemanfaatan dan akan menimbulkan suatu kerusakan. Maka tidaklah benar bahwa segala perikatan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan suatu helah yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, karena segala ketentuan-ketentuan hukum itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

B. Sebab-sebab Perbedaan

Perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan madzhab Mailiki terhadap adanya helah dalam hukum Islam dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu :

1. Perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar-dasar hukum.

Dalam menetapkan dasar-dasar hukum, madzhab Hanafi dan madzhab Maliki berbeda pendapat dimana madzhab Hanafi merupakan madzhab yang sedikit sekali menggu-

nakan hadits dan lebih banyak berpijak pada penalaran rasional dengan melihat sebab hukum (illat) dan tujuan syara' (hukum). Hal tersebut karena syari'at itu dapat dipahami isinya dan mempunyai maksud-maksud yang wajib diperhatikan. Oleh karena itulah harus menggunakan pikiran atau ra'yu untuk berijtihad. Mereka berpendapat bahwa apabila ijtihad itu tidak dilakukan maka bekulah syari'at. Karena inilah madzhab Hanafi dinamai "*Ahlur Ra'yu*" atau "*Ahlul Qiyas*". (Rahmat, 1994:269).

Adapun sumber-sumber hukum madzhab Hanafi ini bersumber pada tiga hal yaitu :

- a. Sumber-sumber naqliyah, yaitu yang meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan pendapat para sahabat. Abu Hanifah berkata : "Aku mengambil dari al-Kitab, jika aku dapatkan di dalamnya, bila tidak aku ambil Sunnah Rasulullah dan hadits-hadits yang shahih yang disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya, jika aku tidak dapatkan dalam al-Kitab dan Sunnah Rasulullah, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak keluar dari pendapat sahabat kepada pendapat lain. Bila sudah sampai pada tabi'in, mereka berijtihad dan akupun berijtihad".
- b. Sumber-sumber ijtihadiyah, yaitu dengan menggunakan qiyas dan istihsan.

- c. Al-A'raf. yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, terutama dalam masalah perdagangan. Abu Hanifah bahkan menganjurkan dengan 'Urf. (Rahmat, 1994:275).

Sedangkan madzhab Maliki merupakan kelompok yang mengutamakan penggunaan hadits dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, sehingga madzhab Maliki ini dikenal dengan aliran "*Ahlul Hadits*".

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan oleh madzhab Maliki yaitu :

- a. Al-Qur'an, yaitu dhahirnya, dalilnya, mafhumnya, dan illatnya.
- b. As-Sunnah, yaitu al-Mutawattirah dan al-Masyhurah. Bila dhahirnya Sunnah bertentangan dengan al-Qur'an maka didahulukan as-Sunnah.
- c. Ijma' penduduk Madinah, yaitu ijma' secara naql, ijma' sbelum terbunuhnya Utsman, ijma' mutaakhir, yaitu masing-masing dengan kekuatan hukum yang berbeda.
- d. Fatwa sahabat.
- e. Khabar ahad dan qiyas.
- f. Istihsan, yaitu mengesampingkan dalil qiyas yang menjurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan kepada kasus-kasus tertentu karena

adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukum.

- g. Masalih Mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' atas suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.
- h. Syatudz dzhari'ah, yaitu perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain. Perbuatan atau perkataan itu merupakan media atau jalan menuju perkataan atau perbuatan yang terlarang.
- i. Muraad Khilaf al-Mujtahidin.
- j. Istihsab, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang merubahnya. Dengan ungkapan lain bahwa istihsab adalah menjadikan hukum suatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang merubah ketentuan itu.
- k. Syar'u man qablana.

Dari perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar-dasar hukum di atas, madzhab Hanafi dan madzhab Maliki berbeda pendapat tentang kebolehan melakukan helah dalam hukum Islam.

2. Perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Perbedaan pendapat tentang adanya helah dalam hukum tersebut di atas antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat al-Qur'an yaitu penafsiran al-Qur'an surat Yusuf ayat 70. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung pengertian bahwa Allah telah mengajarkan suatu tipu daya kepada Nabi Yusuf yang dipergunakan untuk menghadapi saudaranya. Sedangkan pendapat madzhab Maliki bahwa ayat tersebut bukan merupakan ayat yang mengandung pengertian bahwa Allah telah mengajarkan suatu tipu daya atau helah kepada Nabi Yusuf, karena tindakan Nabi Yusuf dalam ayat tersebut bukan bermaksud untuk membatalkan atau menghalalkan hukum yang diharamkan. Sebab Yusuf tidak bermaksud untuk mencelakakan saudaranya, melainkan agar bertemu dengan saudaranya dan berkumpul beserta semua keluarganya.

Selain surat Yusuf ayat di atas, madzhab Hanafi dan madzhab Maliki berbeda pendapat tentang adanya Firman Allah ayat 44 surat Shad. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan dasar dibolehkannya melakukan helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum, dimana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengajarkan

kepada Nabi Ayyub suatu siasat atau tipu daya untuk diterapkan kepada orang yang disumpainya tanpa melanggar sumpahnya. Nabi Ayyub bersumpah akan memukul isterinya 100 kali apabila sakitnya sudah sembuh. Akan tetapi timbul dalam hati Nabi Ayyub rasa ibah dan sayang terhadap isterinya sehingga Nabi Ayyub tidak berdaya melaksanakan sumpahnya itu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Ayyub suatu cara untuk melaksanakan sumpahnya dengan tidak sampai menyakiti badan isterinya itu, yaitu untuk memukul isterinya dengan hanya menggunakan seikat rerumputan yang terdiri dari 100 tangkai dan dipukulkan satu kali.

Adapun menurut madzhab Maliki, bahwa surat Shad ayat 44 tersebut, bukan merupakan suatu helah karena peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Ayyub itu adalah peristiwa yang terjadi khusus untuk Nabi Ayyub dan isterinya. Disamping itu juga syari'at Nabi Ayyub dan Nabi Muhammad itu berbeda.

3. Perbedaan pandangan terhadap adanya masalah sebagai tujuan pokok hukum Islam.

Adanya perbedaan pendapat tentang helah terhadap hukum Islam disebabkan perbedaan pandangan terhadap masalah sebagai tujuan pokok hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa adanya helah tersebut merupakan

sebagai bentuk keringanan demi kemaslahatan hidup manusia. Jadi menurut madzhab Hanafi adanya helah terhadap hukum Islam semata-mata karena adanya kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan menurut madzhab Maliki bahwa segala hukum atau peraturan-peraturan itu semata-mata demi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu segala macam ketentuan hukum mengandung suatu kemaslahatan yaitu menarik manfaat dan menolak bahaya (madlarat). Seperti ditetapkannya hukum zakat bagi orang yang kaya yang merupakan suatu yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup masyarakat di dunia. Disamping itu pula dengan adanya kewajiban zakat tersebut bermaksud sebagai pemerataan kehidupan sosial dan melatih seseorang menjadi orang yang dermawan. Maka oleh karena itu, adanya ketentuan hukum menurut madzhab Hanafi semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Disamping itu pula masih banyak sebab-sebab perbedaan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam masalah helah dalam hukum Islam.

C. Analisa Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki

Dari uraian di atas, yaitu pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki tentang helah terhadap keten-

tuan-ketentuan hukum . dimana di situ terdapat adanya suatu perbedaan dan persamaan antara pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Sehingga di sini perlu diadakan analisa dan mengkompromikan kedua pendapat tersebut yaitu dengan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua madzhab tersebut dan mengkompromikan dari pendapat yang ada, baik itu yang diistimbatkan dari dalil al-Qur'an dan Hadits maupun dari dalil aqli (logika).

1. Analisa terhadap dalil al-Qur'an.

Dalil al-qura'an yang merupakan sebab timbulnya perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki tentang adanya helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum antara lain, yaitu :

a. Firman Allah SWT. surat Yusuf ayat 70, yaitu :

فَلَمَّا جَهَّزْتُمْ بِهِ الْجَارِمِينَ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
شَدَّ أذنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

يوسفة ٧٠

Artinya : "Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung sau-

daranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan : "Hai kabilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". (Depag RI, 1989: 360).

Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf melakukan suatu siasat atau tipu daya terhadap saudaranya yaitu dengan memasukkan suatu piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya itu, sehingga dengan cara tersebut saudaranya mendapatkan hukuman karena dituduh telah mencuri, dimana hukuman bagi pencuri menurut syari'at Nabi Ya'qub yaitu barangsiapa yang mencuri maka hukumannya adalah si pencuri itu dijadikan budak satu tahun (Asyarifain, 1413 H:360).

Peristiwa yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 70 di atas, memang merupakan bentuk tipu daya atau helah yang telah dilakukan oleh Yusuf terhadap saudaranya, namun tujuan dari tipu daya tersebut bukan untuk membatalkan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Nabi Yusuf melakukan tipu daya tersebut semata-mata demi kebaikan saudaranya dan ayahnya yaitu agar dapat berkumpul dengan semua saudara-saudaranya.

Peristiwa Nabi Yusuf tersebut merupakan suatu siasat atau tipu daya yang sudah diatur oleh Allah,

Nabi Yusuf sendiri tidak bermaksud untuk menghukum saudaranya sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu menjadikan saudaranya menjadi budak satu tahun. Hal tersebut dapat dilihat selanjutnya dalam firman Allah yang menjelaskan tentang tujuan daripada tipu daya yang dilakukan Nabi Yusuf kepada saudaranya yaitu surat Yusuf ayat 76 :

كَذَلِكَ لِيُؤْتِيَهُ مَا كَان لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya : "Demikianlah Kami (Allah) atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang-orang yang Kami kehendaki, dan di atas orang-orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui". (Depag RI, 1989:360).

Dari ayat tersebut, maka jelaslah adanya tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya

itu semata-mata telah diatur oleh Allah. Dan tujuan daripada siasat tersebut semata-mata demi kebaikan Nabi Yusuf dan seluruh keluarganya, yaitu agar saudara-saudaranya dan ayahnya dapat berkumpul bersama Yusuf, dan adanya tipu daya itu tidak ada maksud untuk mencelakakan saudaranya. Maka oleh karena itu, helah dalam ayat tersebut merupakan helah yang masih diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak ada unsur membatalkan ketentuan-ketentuan hukum dan melepaskan dari beban hukum.

b. firman Allah surat Shad ayat 44, yaitu :

وَاخْذِ بِيَدِكَ ضِفْفًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّنَا
وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

ص : ع

Artinya : "Dan ambillah seikat rerumputan maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat (kepada tuhanNya)". (Depag RI, 1989:738).

Dalam ayat 44 surat Shad di atas, Allah mengajarkan kepada Nabi Ayyub suatu cara atau siasat yang digunakan dan diterapkan pada orang yang disumpainya (isterinya) tanpa melanggar sumpah. Dimana Nabi Ayyub telah mengucapkan sumpah dikala ia sedang sakit terhadap isterinya bahwa dia akan memukul isterinya bilamana sakitnya telah sembuh, karena isterinya pernah lalai mengurusnya sewaktu dia sakit. Nabi Ayyub bersumpah akan memukul isterinya seratus kali (ash-Shabuni, 1972:430).

Akan tetapi ketika Nabi Ayyub sudah sembuh dan akan melaksanakan sumpahnya timbul di dalam hatinya rasa ibah dan sayang kepada isterinya sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. (Syarifain, 1413:738). Maka oleh karena itu, Allah SWT. memberikan suatu cara atau jalan agar dia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tanpa menyakiti isterinya yaitu Allah memerintahkan Nabi Ayyub untuk memukul isterinya dengan seikat rerumputan yang terdiri dari 100 ranting.

Dari firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwasanya Allah SWT. telah mengajarkan suatu helah atau tipu daya kepada Nabi Ayyub. Akan tetapi helah yang dilakukan tersebut merupakan tipu daya yang digunakan semata-mata untuk mencapai tujuan

yang diperbolehkan untuk melakukan dengan maksud untuk menolak sesuatu bahaya yang terjadi terhadap isterinya. Disamping itu pula, helah tersebut merupakan suatu peristiwa yang khusus diperuntukkan bagi Nabi Ayyub yang merupakan suatu keringanan dan ke-longgaran yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub dalam melaksanakan sumpahnya. Karena isterinya Ayyub tidak melakukan suatu perbuatan (perkara) yang memberikan wewenang kepada Nabi Ayyub untuk melakukan hukuman jilid 100 kali pada isterinya. (ash-Shabuni, 1972:434). maka oleh karena itu Allah memberikan suatu ke-longgaran kepada Nabi Ayyub dan memberikan jalan keluar untuk melaksanakan sumpahnya tanpa menyakiti badan isterinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Nabi Ayyub merupakan bentuk helah yang diajarkan oleh Allah. Namun helah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ayyub bukan merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghindari dari suatu kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, dan melepaskan dari sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap manusia. Akan tetapi helah yang dilakukan oleh Nabi ayyub terhadap isterinya itu merupakan helah yang diperbolehkan karena tujuan daripada cara tersebut semata-mata untuk menolak suatu bahaya yang

akan terjadi terhadap isterinya. Selain itu pula bahwa peristiwa itu khusus diberikan kepada Nabi Ayyub bukan untuk semua orang. Hal ini karena Nabi Ayyub adalah salah seorang nabi yang sabar dan taat kepada Allah, maka wajarlah apabila Allah memberikan suatu kemudahan dan keringanan terhadap urusan Nabi Ayyub dan isterinya.

Maka oleh karena itu, peristiwa Nabi Ayyub dan isterinya dalam surat Shad ayat 44 itu merupakan suatu cara yang diperbolehkan oleh Islam dan bukan merupakan syar'u man gablana karena ayat tersebut bagi umat Nabi Muhammad karena pada masa Nabi Ayyub tidak ada ketentuan masalah kifaratul yamin (tebusan sumpah) seperti syari'atnya Nabi Muhammad.

Dengan demikian menurut al-Alusy bahwa firman Allah dalam surat Shad ayat 44 bukan merupakan bentuk helah atau tipu daya yang diharamkan. Karena dalam ayat tersebut bukan bermaksud membatalkan hukum. Sebab setiap helah atau tipu daya yang mewajibkan pembatalan hukum syari'at itu tidak diterima atau dilarang seperti tipu daya untuk menghindari kewajibannya zakat. (al-Alusy, t.t.: 209).

2. Analisa terhadap Hadits Rasulullah SAW.

a. Hadits Abi Amamah yang diriwayatkan oleh Imam Abu

Daud, yaitu :

حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّهُ أَشْتَمَى
 رَجُلًا مِنْهُمْ فَعَادَ جِلْدَهُ عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ
 لِبَعْضِهِمْ فَهَسَّ لَهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلَمَ بِأَدْخُلِ عَلَيْهِ رَجُلًا مِنْ
 قَوْمِهِ يَهُودُونَ، أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ: اسْتَفْتَوْنِي رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، وَقَالُوا
 مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ الضَّرْمِثِ مِثْلَ مَا بِهِ، وَلَوْ حَمَلْنَاكَ لَكَ
 لَفَسَخْتَ عِظَامَهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدَةٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ
 أَنْ يَأْخُذَ وَاللَّهُ مِائَةَ شَمْرَاجٍ فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً
 رواه ابردار

Artinya : Hadits riwayat dari sebagian sahabat
 Anshor : Sesungguhnya seorang laki-laki
 dari salah satu mereka yang melakukan
 tindak pidana dengan hukuman jilid, dimana
 mereka telah melakukan perzinaan terhadap
 seorang wanita. Dan kejadian itu dilaporkan
 pada Rasulullah dan mereka menjelaskan
 tentang keadaan laki-laki itu dan mereka

berkata : Kami tidak melihat seorangpun yang lebih payah (bahaya) sakitnya seperti dia, apabila kami membebani hukuman kepadanya maka tulang-tulanginya akan hancur, sedangkan ia harus menjalani hukuman jilid. Maka kemudian Rasulullah SAW. memerintahkan untuk mengambil 100 ranting pepohonan dan untuk dipukulkan kepadanya dengan satu kali pukul saja". (HR. Abu Daud)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah memberikan suatu hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana perzinaan, yaitu memberi hukuman pada orang itu sekali saja yang terdiri dari 100 ranting pepohonan.

Adapun peristiwanya adalah sebagai berikut : Walidah keluarga dari Sa'idah telah hamil dari perzinaan ketika ditanya siapakah yang menghamilinya, dia menjawab, bahwa yang menghamilinya adalah si fulan yang sedang menderita sakit berat itu. Setelah si fulan ditanya, ia mengaku berterus terang melakukannya. Kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Atas dasar laporan itu Rasulullah SAW. memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil seonggok kayu yang terdiri dari 100 ranting untuk dipukulkannya kepada dia dengan sekali pukul saja.

Kemudian orang-orang lalu melaksanakan perintah Rasulullah SAW. tersebut. (ash-Shabuni, 1972:436).

Dari penjelasan di atas, bahwa Rasulullah SAW. merubah hukuman yang berat kepada hukuman yang meringankan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut berarti merubah suatu tindakan hukum ke dalam tindakan hukum yang lain secara samar, yaitu semata-mata berdasarkan kesamaan yang nampak antara kedua tindakan itu. (Mas'ud, 1995:292-293). Tindakan merubah nilai suatu tindakan hukum ke dalam tindakan hukum yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. merupakan bentuk helah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dalam suatu kasus hukum.

Adapun kesamaan yang nampak antara kedua tindakan itu adalah hukuman yang dijatuhkan orang tersebut yaitu keduanya adalah tindakan hukuman. Namun tindakan hukuman yang dikandung di dalam hadits tersebut bukan bermaksud untuk menggugurkan atau melepaskan dari suatu hukuman ataupun menghilangkan hukum yang telah ditetapkan yaitu hukuman jilid 100 kali bagi orang yang melakukan tindak pidana perzinnaan.

Adanya perintah Rasulullah SAW. dalam Sunnah yaitu untuk memberikan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana perzinnaan dengan memukulnya satu

kali saja yang berkas untuk memukulnya itu terdiri dari 100 ranting pepohonan bukan merupakan bentuk helah yang dilarang. Akan tetapi merupakan suatu perintah untuk menjalankan hukuman had dengan menghalalkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang lebih berat.

Hadits yang tersebut di atas itu ditujukan kepada orang yang memerlukan adanya keringanan seperti sakit-sakitan, sakit tua atau pikun diberi keringanan demikian karena ia tidak sanggup menerima hukuman had. Contoh-contoh keringanan yang demikian itu banyak dijumpai dalam hukum Islam, antara lain orang yang bernadzar akan menyedekahkan seluruh hartanya oleh hukum Islam dipandang cukup bila ia hanya melaksanakan sepertiga kekayaannya saja demi menghindari keterlantarannya diri sendiri.

Dalam ushul fiqih dijelaskan bahwa adanya keringanan dalam menjalankan hukum Islam berdasarkan kaidah :

المشقة تجلب التيسر

Artinya : "Kesukaran itu menarik kemudahan".

Kaidah tersebut berdasarkan firman Allah SWT. dalam

surat al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكَ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكَ الْعُسْرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Depag RI. 1989:45).

Dan sabda Rasulullah SAW. :

بَسِّرُوا وَلَا تَعْسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَتَفَرَّوْا

رواه البخاري

Artinya : "Mudahkanlah oleh kamu sekalian dan janganlah kamu memberikan kesulitan, gembirakanlah oleh kamu sekalian dan janganlah kamu sekalian menjadikan kebencian". (al-Aini, 1348:45).

Adapun sebab-sebab timbulnya keringanan antara lain :

- a. Bepergian. Orang yang dalam keadaan bepergian diperbolehkan tidak berpuasa, mengqashar, dan menjama' shalat. meninggalkan shalat Juma'at.

- shalat berjamaah, dan diperbolehkan bertayammum.
- b. Sakit. Karena sakit seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, melakukan tayammum, shalat dengan duduk, memakan makanan yang diharamkan untuk berobat dan lain sebagainya.
- c. Terpaksa. Dalam keadaan terpaksa seseorang diperkenankan merusak hak milik orang lain, makan bangkai, dan minum-minuman keras. Seorang yang dipaksa oleh orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang membawa kekafiran adalah diampuni oleh Allah, bilamana dalam hatinya masih tetap beriman, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya surat an-Nahl ayat 106 yang berbunyi :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ أَلَمْ يَكْرِهْ وَقَلْبُهُ
 مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا
 فَوَلِيَّكُمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 النحل : ١٠٦

Artinya : "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat murkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang mela-

pangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya adzab yang besar". (Depag RI, 1989:418).

- d. Lupa. Kelupaan itu dapat mengangkat dosa seseorang. Orang yang melakukan kemaksiatan karena lupa itu dimaklumkan. Seseorang yang berpuasa yang makan dan minum pada siang hari Ramadhan karena lupa tidak membatalkan puasanya. Keadaan terpaksa dan lupa ini merupakan dua sebab dari terhapusnya hukuman.
- e. Kebodohan. Atas dasar ini diperbolehkan bagi seseorang mengembalikan barang yang telah dibelinya, lantaran terdapat cacat sewaktu mengadakan perikatan jual beli tidak diketahui.
- f. Kurang mampu. Orang yang dipandang tidak cakap bertindak adakalanya dibebaskan sama sekali dari beban hukum, seperti anak yang belum dewasa dan orang gila. Dan adakalanya dikurangi bebannya seperti kaum wanita tidak wajib berjamaah dan shalat Jum'at sebagaimana orang laki-laki, dan budak dikurangi ketentuan penerapan hukum hadnya atau ketentuan lain dari seorang yang merdeka.
- g. Kesukaran umum. Seperti kesukaran bagi orang yang berjalan di atas jalan umum untuk menghindari memerciknya air bercampur najis pada musim penghu-

jan akibat kendaraan berlalu.

Adapun macam-macam keringanan dalam hukum yaitu ada tujuh macam sebagai berikut :

- a. Tahfif Isqath, yaitu keringanan yang berupa keuguran yang disebabkan adanya udzur seperti gugurnya menjalankan kewajiban shalat Jum'at, menunaikan ibadah haji dan sebagainya.
- b. Tahfif tanqish, yaitu suatu keringanan yang berupa pengurangan misalnya mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat disebabkan dalam keadaan bepergian.
- c. Tahfif ibdal, yakni keringanan yang berupa penggantian, misalnya wudlu atau mandi dapat diganti dengan tayammum, dikarenakan sakit atau tidak memperoleh air.
- d. Tahfif taqdim, yaitu keringanan yang berupa mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya, misalnya menjama' taqdim shalat ashar dengan shalat dhuhur pada waktu shalat dhuhur dan mendahulukan membayar zakat sebelum datang tahun wajib zakat.
- e. Tahfif ta'khir, yaitu keringanan yang berupa pengakhiran sesuatu yang telah datang waktunya, misalnya menjama' ta'khir, puasa bulan Ramadhan di hari-hari selain bulan Ramadhan bagi orang yang

tidak mampu mengerjakannya pada bulan tersebut karena suatu udzur, sakit, bepergian atau yang lainnya.

- f. Tahfif tarkhis, yaitu keringanan yang berupa pemberian kemurahan, misalnya makan binatang yang diharamkan atau barang najis untuk menolak kela-paran atau keperluan berobat.
- g. Tahfif taghyir, yaitu keringanan yang berupa perubahan sesuatu yang telah diatur menurut aturan tertentu. Misalnya perubahan aturan-aturan shalat bagi orang yang dalam keadaan ketakutan terhadap sesuatu malapetaka yang bakal mengancamnya.

Bila ditinjau dari segi pelaksanaannya rukhshah itu ada lima macam, yaitu :

- a. Rukhshah yang harus dikerjakan. Misalnya memakan binatang yang tidak disembelih menurut syari'at bagi orang yang dalam keadaan yang mengkhawatirkan jiwanya dan berbuka puasa bagi orang yang takut terganggu kesehatannya karena lapar dan haus, sekalipun dia dalam keadaan sehat atau tidak dalam bepergian.
- b. Sunnah untuk dikerjakan. Misalnya mengqashar shalat bagi orang yang dalam perjalanan.
- c. Mubah untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Misalnya

jual beli dengan sistem salam, yakni jual beli dengan pembayaran lebih dahulu sedang barangnya dikirim kemudian menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Lebih utama untuk ditinggalkan misalnya berbuka puasa bagi orang yang tidak mengalami kesukaran.

- e. Makruh untuk dikerjakan. Misalnya mengqashar shalat dalam bepergian yang jauh perjalanannya kurang dari 84 km.

Dari sedikit uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peristiwa dalam hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bukan merupakan suatu helah atau tipu daya untuk membatalkan atau menggurkan suatu hukum ataupun melepaskan dari ketentuan-ketentuan hukum. Akan tetapi hadits tersebut merupakan bentuk keringanan dalam pelaksanaan hukum Islam yang dipraktekkan dalam masa Rasulullah SAW. dan hal itu dilakukan semata-mata demi kemaslahatan yaitu memelihara jiwa.

3. Analisa terhadap dalil-dalil aqli.

Perbedaan pendapat tentang adanya helah terhadap ketentuan hukum antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki juga disebabkan karena perbedaan pola pikir antara kedua madzhab tersebut antara lain :

- a. Prinsip penetapan hukum tidak menyempitkan (‘adamul haraj).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa adanya helah terhadap ketentuan hukum itu semata-mata untuk menghilangkan suatu kesempitan dalam menjalankan suatu ketetapan hukum. Hal itu berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ إِلَّا وُسْعَهَا الْآيَةُ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (Depag RI, 1989:72)

Dalam firman Allah SWT. di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun Allah SWT. membebani manusia sebagai syari‘at, akan tetapi Allah SWT. tidak menjadikannya untuk manusia sebagai beban yang berat dalam pelaksanaannya. (al-Maraghi, 1974:148).

Imam Syatibi (107-119) menyatakan bahwa kesanggupan manusia merupakan suatu syarat dalam penerapan ketetapan hukum dalam Islam. Suatu ketetapan hukum di luar jangkauan kemampuan manusia, dilihat dari prinsip hukum Islam tidak sah untuk dibebankan kepada manusia. Hal ini sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama yang cenderung berpikir rasional seperti

golongan Mu'tazilah dan sebagian besar golongan Asy'ariyah.

Jadi dalam penetapan hukum pada umat manusia itu, Allah SWT. senantiasa memperhatikan kemampuan itu sendiri. Karena semua yang dimiliki manusia mempunyai manfaat dan kegunaan. Karena itu, Abu A'la al-Maududi (1983:132) menyatakan bahwa ; Allah SWT menyusun kaidah-kaidah syari'at dan peraturan-peraturan tersebut untuk mengharamkan sesuatu atas manusia yang membawa kedadlaratan dan menghalalkan yang membawa manfaat.

Kendati demikian, bukan berarti bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maun hadits tidak mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya, sebab hukum itu sendiri adalah suatu beban, seperti juga yang telah diakui oleh Imam asy-Syatibi. Hanya saja, kesulitan yang dimaksud menurut tradisi masyarakat, tidak dianggap suatu kesulitan (masyaqat). Seperti halnya kesulitan dalam pencarian nafkah serta usaha-usaha lainnya, sebab kesulitan tersebut dapat diatasi dengan kesungguhan usaha menurut batas kewajaran. Bahkan yang memandang kesulitan hanyalah mereka yang tergolong pemalas.

Disinilah pentingnya dibedakan antara kesulitan sebagai suatu beban dalam hukum dengan kesulitan

menurut kebiasaan umum yang dapat menimbulkan sikap meremehkan kewajiban agama. Yakni sikap mencari-cari kemudahan atau mengakali hukum yang dikenal dengan helah. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kemudahan dalam menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam al-qur'an maupun al-Hadits bukan berdasarkan atas kebiasaan umum yang menimbulkan sikap meremehkan kewajiban-kewajiban agama. Maka oleh karena itu, berhelah terhadap ketentuan-ketentuan hukum dengan tujuan untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban dan melepaskan diri dari beban hukum itu bukan merupakan suatu bentuk kemudahan yang disebabkan adanya kesulitan dalam menerima beban hukum. Dengan demikian, prinsip penetapan hukum tidak menyempitkan itu bukan merupakan landasan untuk melakukan helah terhadap hukum.

b. Tujuan pokok hukum Islam yaitu kemaslahatan manusia.

Perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap adanya helah dalam hukum Islam yaitu dikarenakan juga perbedaan pandangan tentang helah yang merupakan tujuan pokok daripada hukum Islam. Perbedaan pandangan tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-orang sehingga tidak diketemukan

hakekat masalah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang diperbolehkannya mengambil bunga (tamabahan atas pinjaman). Akibatnya kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fonomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash al-Qur'an. (Zahrah, 1994:424).

Perbedaan pendapat tentang masalah antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki menimbulkan perbedaan pendapat tentang adanya helah terhadap hukum. Madzhab Hanafi menganggap bahwa melakukan helah terhadap hukum itu karena mengingat adanya kemaslahatan atas tindakan merubah ketentuan hukum, maka oleh karenanya helah itu menurut madzhab Hanafi diperbolehkan. Dan madzhab Maliki berpendapat bahwa melakukan helah itu berarti membatalkan hukum yang telah ditetapkan dan melepaskan diri dari kewajiban, yang demikian itu berarti menghancurkan tujuan daripada hukum yaitu kemaslahatan. Karena tujuan adanya hukum itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Maka oleh karenanya melakukan helah terhadap

hukum itu dilarang.

Perbedaan yang timbul tentang adanya keterkaitan antara hukum Islam dan masalah itu terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

Pertama menolak bahwa hukum Islam terkait dengan masalah. Boleh saja Allah SWT. mensyari'atkan hukum yang tidak mengandung masalah. Demikianlah pendapat dari golongan Asy'ariyah dan Zahiriyah. Meskipun menurut penelitian mereka menunjukkan semua hukum syara' itu disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia yang tercakup dalam lima perkara yaitu, memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Allah SWT tidak layak ditanya tentang apa yang diperbuatNya.

Kedua sebagian madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa masalah patut menjadi illat yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal (pokok) yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada asal dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya. Dimana masalah itu dijadikan sebagai illat bagi hukum. Akan tetapi, sekedar sebagai tanda hukum bukan sebagai penggerak yang mendorong Allah SWT. menetapkan hukum. Sehingga tidak terjadi pertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 23 :

لَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَن يُعْبَدَ وَإِلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 ٢٢ : الانبياء

Artinya : "Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatNya, dan merekalah yang akan ditanyai".

(Depag RI, 1989:498).

Ketiga, golongan ini menegaskan bahwa segala hukum Islam terkait dengan masalah, karena Allah telah berjanji demikian.

Demikianlah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiyah, dan golongan madzhab Maliki serta madzhab Hambali. Mereka beranggapan bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam nash mempunyai illat berupa masalah tanpa dikaitkan dengan iradah (kehendak) Allah SWT, sepanjang ta'lil itu tidak mengakibatkan gugurnya nash. Jika substansi masalah tidak jelas, maka dilakukan rasionalisasi dan menghindarkan nash dari kemungkinan adanya anggapan tidak mengandung masalah. (Zahrah, 1994:552-553).

Perbedaan pendapat ulama disini sesungguhnya bersifat teoritis, tidak didasarkan pada kenyataan empiris (praktis), sebab semua fuqaha mengakui, bahwa hukum-hukum syara' itu semuanya mengandung masalah yang hakiki. Tidak satupun hukum yang didatangkan

Islam kecuali disitu mengandung mashlahah bagi umat manusia.

Kendati pun adanya keterkaitan hukum dengan mashlahah, namun keadaan, tempat dan kepentingan (mashlahah) itu selalu berkembang dan mengalami suatu perubahan. Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemashlahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala kemasyarakatan. Maka sudah menjadi keharusan adanya perubahan hukum yang sudah ditetapkan, karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan itu. (Mahmassani, 1976: 215). Hal itu karena kemashlahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Dengan demikian perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah jelas digariskan oleh nash. (Sadjali, 1991: 87).

Walaupun demikian, adanya perubahan hukum itu tidak berarti merubah nash, melainkan merubah penafsiran nash dan cara-cara ijtihad saja yang berdasar kan atas ketentuan nash-nash itu pula, yaitu atas alasan-alasan berubahnya alasan-alasan hukum (illat), atau karena berubahnya adat kebiasaan yang tidak lepas dari dasar nash atau karena

faktor-faktor dlarurat dan prinsip kemashlahatan. Adapun hukum yang mengalami perubahan adalah hanya hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalat keduniawian, bukan masalah yang berkenaan dengan ibadah dan agama. (Mahmassani, 1976: 219).

Berangkat dari sedikit uraian di atas, maka perubahan hukum dengan jalan menggunakan helah itu boleh dilakukan karena berubahnya adat istiadat yang tidak lepas dari dasar nash, atau berubahnya alasan hukum (illat) atau karena faktor-faktor dlarurat dan prinsip kemashlahatan, juga digunakan untuk hal baru dengan maksud untuk menetapkan kebenaran, atau untuk menghilangkan kesamaran ataupun untuk memudahkan karena dorongan kepentingan yang mendesak.